

Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Gresik

Gholy Ervan Zidny¹ dan Vita Mahardika

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gholyervan.20083@mhs.unesa.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstract

The implementation of restorative justice at the Gresik District Court remains low, with only around 10–15% of assault cases resolved through restorative approaches, revealing a gap between legal norms and empirical practice in the field. This study aims to describe the mechanism for implementing restorative justice in assault cases and to identify the obstacles and optimization efforts involved. The method used is a socio-legal (juridis sosiologis) approach that combines normative and empirical perspectives, referring to Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2024, PERMA No. 2 of 2012, PERMA No. 3 of 2017, Attorney General Regulation No. 15 of 2020, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, as well as relevant court decisions and literature. Data were collected through observation, interviews, and document study, then analyzed using a descriptive-analytical qualitative method. The findings show that the implementation of restorative justice is carried out through the assessment of formal and material requirements, with judges acting as facilitators of reconciliation who prioritize victim recovery, compensation, and social reconciliation. The obstacles identified include juridical factors, victims' refusal due to trauma, offenders' financial incapacity, procedural differences between institutions, and the persistence of a retributive paradigm within society. Optimization efforts undertaken include integrating restorative justice identification into the Case Tracking Information System (SIPP), conducting outreach to law enforcement officers, strengthening inter-institutional synergy, and planning the establishment of a Restorative Justice House. The success of restorative justice heavily depends on the voluntary willingness of the parties involved and requires uniform regulatory support along with strong coordination among law enforcement institutions.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Assault, Gresik District Court, Victim Recovery.

A. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami pembaruan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas penanganan perkara, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban (Mahardhika, V. 2021). Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak serta perlunya mekanisme penanganan yang lebih manusiawi, pendekatan restorative justice mulai menarik perhatian yang lebih besar (Arifullah, et al, 2025).

Restorative justice pada dasarnya adalah cara pandang yang menitikberatkan pada upaya memulihkan relasi yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat (Adelia D. 2026). Pendekatan ini mengutamakan proses dialog dan

musyawarah, serta mendorong pemulihan dan pemberian ganti rugi, dibandingkan semata-mata mengandalkan penjatuan pidana penjara yang sering kali tidak memberikan dampak penyelesaian yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, perlu ditelaah lebih lanjut sejauh mana penerapan *restorative justice* berkontribusi terhadap efektivitas penyelesaian perkara pidana, khususnya yang melibatkan anak, serta bagaimana nilai dan prinsip di dalamnya dapat diselaraskan dengan ketentuan dalam sistem hukum Indonesia (Arifullah, et al, 2025).

Di Indonesia, pendekatan ini mulai mendapat ruang yang lebih nyata sejak tahun 2010-an. Perkembangannya tampak melalui beberapa instrumen, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi tonggak utama karena mewajibkan penerapan *diversi* bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta berbagai regulasi yang memberikan dasar atau mekanisme penerapan keadilan restoratif di tingkat penegakan hukum, termasuk aturan internal kepolisian dan kejaksaan (Flora, H.S. 2023). Selain itu, putusan maupun pedoman dari Mahkamah Agung juga menunjukkan adanya dukungan terhadap penerapan *restorative justice* untuk jenis perkara tertentu. Dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, gagasan tersebut semakin menguat dan kemudian diikuti oleh sejumlah pengaturan lain di bidang kepolisian dan kehakiman yang mengakomodasi penyelesaian melalui pemulihan. Secara umum, perkembangan ini memperlihatkan bahwa *restorative justice* tidak lagi diposisikan hanya sebagai alternatif, tetapi mulai diarahkan sebagai paradigma baru dalam peradilan pidana yang lebih manusiawi (Damayanti, 2025).

Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan vonis bersalah kepada dua terdakwa kasus pengeroyokan, Muhammad Wahyudin Kamal dan Sutarno, dalam sidang yang berlangsung pada Kamis, 9 April. Majelis hakim yang dipimpin Ketua Hakim Achmad Rifai bersama dua hakim anggota menyatakan keduanya terbukti melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, dengan hukuman yang dibedakan berdasarkan peran masing-masing dalam peristiwa tersebut. Muhammad Wahyudin Kamal selaku terdakwa pertama dijatuhi pidana penjara enam bulan, sementara Sutarno sebagai terdakwa kedua mendapat hukuman lima bulan penjara. Masa tahanan yang telah dijalani keduanya akan diperhitungkan sebagai pengurang hukuman, dan keduanya diperintahkan untuk tetap ditahan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Imamal Muttaqin mendakwa para terdakwa menggunakan pasal alternatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain pemidanaan badan, majelis hakim turut memutuskan nasib barang bukti dalam perkara ini. Sebuah kemeja abu-abu milik korban, Willem Richard Mozes, dikembalikan kepada yang bersangkutan. Adapun sejumlah barang bukti lain seperti flashdisk berisi rekaman video, jaket, celana jeans, dan topi dirampas negara untuk dimusnahkan atau dilampirkan dalam berkas perkara. Masing-masing terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar lima ribu rupiah (Radar Gresik, 2026).

Dalam lingkup Mahkamah Agung, penerapan pendekatan *restorative justice* tidak hanya terbatas pada perkara anak, melainkan juga mencakup tindak pidana

ringan, perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, serta tindak pidana narkotika. Khusus untuk tindak pidana ringan, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa perkara seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan dengan nilai objek perkara di bawah Rp2.500.000,00 diperiksa oleh hakim tunggal melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 hingga 210 KUHAP. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil dicapai, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan pidana, namun selama persidangan berlangsung, hakim tetap dianjurkan untuk mengupayakan penyelesaian damai dan mengutamakan prinsip restorative justice dalam putusannya (Hasibuan, V. N.).

Sementara itu, kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam menjamin akses keadilan serta memperkuat posisi perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai kelompok rentan. Peraturan ini berlandaskan sejumlah asas yang tercantum dalam Pasal 2, meliputi penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lebih dari sekadar membantu jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa, perempuan yang berhadapan dengan hukum juga ditempatkan sebagai pihak yang berperan dalam memulihkan ketertiban umum. Hal ini diwujudkan melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang mewajibkan hakim untuk memastikan hak perempuan dalam menyampaikan secara terbuka kerugian yang dialami, dampak dari kasus yang menimpanya, serta kebutuhannya atas pemulihan (Hasibuan, V. N.).

Berdasarkan analisis data putusan Pengadilan Negeri Gresik periode 2020 hingga 2025, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice hanya mencakup kurang dari sepuluh persen dari keseluruhan perkara pidana yang masuk, yang mengindikasikan bahwa pendekatan hukum konvensional berbasis pembedaan masih jauh lebih dominan dibandingkan upaya penyelesaian melalui perdamaian (Pusiknas Bareskrim Polri. 2026).

Kondisi tersebut tercermin dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Gresik yang menunjukkan dominasi kuat perkara dengan penyelesaian konvensional. Hanya sebagian kecil perkara ringan, seperti pencurian ringan dan tindak pidana ringan lainnya, yang berhasil diselesaikan melalui jalur restorative justice, sementara sebagian besar perkara tetap berakhir dengan penjatuhan vonis penjara. Rendahnya angka penerapan pendekatan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme restorative justice, kesiapan pihak korban untuk menempuh jalur perdamaian, serta belum terpenuhinya persyaratan materiil maupun formil yang menjadi prasyarat diterapkannya pendekatan tersebut.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat relevansi lokal Gresik sebagai kawasan industri utama Jawa Timur, dengan lebih dari 500.000 pekerja industri yang berkontribusi 15% terhadap PDRB Jawa Timur berdasarkan data BPS 2025. Wilayah ini rentan terhadap konflik sosial tinggi, khususnya tindak pidana

penganiayaan akibat sengketa buruh dan masyarakat, di mana data Polres Gresik periode 2023-2025 mencatat peningkatan 25% kasus penganiayaan ringan. Realitas empiris di Pengadilan Negeri Gresik menunjukkan rendahnya penerapan restorative justice, hanya 10-15% kasus yang diselesaikan secara restoratif berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2022-2025, disebabkan hambatan seperti kurangnya kesadaran aparat hukum, budaya litigius masyarakat, dan minimnya fasilitas mediasi kesenjangan yang bertentangan dengan *das sollen* dalam PERMA No. 3 Tahun 2012. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan tersebut serta merumuskan upaya optimalisasi kontekstual, guna mendukung reformasi hukum pidana progresif melalui RKUHP 2026 dan menjembatani gap antara norma dengan praktik di lapangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Gresik, dengan merujuk pada landasan yuridis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta kondisi empiris di lapangan yang menunjukkan masih rendahnya penerapan keadilan restoratif (hanya sekitar 10–15% perkara). Data penelitian mencakup data primer dari lapangan dan data sekunder dari bahan kepustakaan yang relevan (Ashshofa, B. 2004), yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, aparat penegak hukum, serta pelaku dan korban penganiayaan sebagai responden dan informan (Soekanto, S. 1986), dan data sekunder dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah terkait. Data tersebut dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu observasi langsung, wawancara, dan studi dokumen (termasuk putusan, data SIPP, dan peraturan perundang-undangan), kemudian diolah melalui analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui tiga tahap, yaitu editing untuk memastikan validitas dan konsistensi data, pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu agar hubungan antarvariabel terlihat jelas, serta penemuan hasil penelitian berupa deskripsi akhir mengenai penerapan keadilan restoratif, hambatan yang dihadapi, dan upaya optimalisasi guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris di lapangan (Soekanto, S. 1986).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Gresik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ersin S.H., M.H., hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menilai apakah suatu perkara penganiayaan dapat diarahkan pada restorative justice mengacu pada pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Terdapat beberapa pertimbangan utama yang menjadi dasar penilaian tersebut.

Dalam menerapkan restorative justice pada perkara penganiayaan, hakim mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ancaman hukuman tindak pidana yang tidak boleh melebihi 5 tahun penjara, kategorisasi perkara sebagai tindak pidana ringan atau delik aduan yang secara normatif memungkinkan penyelesaian di luar

jalur pemidanaan konvensional, ada tidaknya kesepakatan damai antara pelaku dan korban termasuk kesediaan pelaku memberikan ganti rugi atau pemulihan keadaan, serta status pelaku yang bukan merupakan residivis atau belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Selain itu, hakim juga mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dibandingkan sekadar menjalankan fungsi pembalasan, sejalan dengan semangat UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menekankan orientasi penyelesaian perkara pidana pada pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan semata.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan di Pengadilan Negeri Gresik berlangsung secara bertahap sejak proses penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan, dengan pengadilan turut melakukan terobosan meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Tahap pertama adalah penilaian syarat materil, yaitu verifikasi bahwa pelaku bukan residivis dan tindak pidana yang dilakukan merupakan penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara, bukan penganiayaan berat atau pengeroyokan. Jika syarat ini terpenuhi, proses dilanjutkan ke tahap penawaran mediasi, di mana penyidik atau jaksa menawarkan opsi penyelesaian damai kepada korban dan pelaku secara sukarela tanpa paksaan, terutama kepada korban sebagai pihak yang paling menentukan. Secara keseluruhan, pendekatan ini mengutamakan musyawarah, pemulihan kerugian korban, dan penyelesaian di luar sistem peradilan formal, sehingga dinilai lebih mengakomodasi kepentingan korban dibandingkan jalur pemidanaan konvensional yang berorientasi pada penghukuman semata.

Pihak yang terlibat langsung dalam proses *restorative justice* pada perkara penganiayaan ringan di Pengadilan Negeri Gresik berpusat pada korban dan pelaku, yang keterlibatannya bersifat sentral dan tidak dapat diwakilkan karena inti proses ini adalah tercapainya kesepakatan atas kehendak bebas kedua belah pihak. Korban memegang peran paling menentukan karena berhak mengajukan syarat-syarat harus dipenuhi pelaku, seperti biaya pengobatan, rehabilitasi, hingga permintaan agar pelaku tidak lagi mendekati korban, dan proses ini tidak dapat terlaksana apabila pelaku tidak mampu memenuhi syarat tersebut meskipun korban bersedia memaafkan. Di sisi lain, pelaku dituntut menunjukkan itikad baik dan kemampuan nyata dalam memenuhi kesepakatan, dan dalam praktiknya proses ini lebih mudah terwujud apabila korban dan pelaku memiliki hubungan kedekatan sebelumnya, seperti pertemanan, ketetanggaan, atau kekerabatan, karena kedekatan tersebut cenderung mendorong korban untuk memaafkan selama pelaku memenuhi kewajiban yang disepakati.

Dalam proses *restorative justice*, hakim Pengadilan Negeri Gresik berperan aktif sebagai fasilitator dan penengah, bukan sekadar penjatuh putusan, dengan tugas menjembatani dialog antara korban dan pelaku secara terbuka dan setara serta mendorong tercapainya kesepakatan pemulihan yang kemudian dituangkan ke dalam penetapan atau putusan pengadilan sebagai bentuk legitimasi hukum. Dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024,

hakim mengarahkan penyelesaian perkara penganiayaan agar tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan melalui pidana penjara, melainkan lebih mengutamakan tanggung jawab pelaku dan pemulihan kondisi korban, dengan memfasilitasi komunikasi langsung antara terdakwa dan korban agar keduanya dapat memahami dampak kerugian yang ditimbulkan serta menyepakati bentuk ganti rugi atau pemulihan yang adil dan proporsional bagi kedua belah pihak.

Kesepakatan restorative justice dalam perkara penganiayaan ringan di Pengadilan Negeri Gresik umumnya terdiri atas tiga elemen utama yang dituangkan secara tertulis sebagai dasar pertimbangan hakim, yaitu permintaan maaf secara tulus dari pelaku disertai pengakuan kesalahan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan, ganti rugi materiil atau restitusi yang mencakup biaya pengobatan, visum, kerusakan barang, hingga kompensasi kehilangan penghasilan korban di mana proses tidak dapat terlaksana apabila pelaku tidak mampu memenuhinya, serta pemulihan relasi atau reintegrasi sosial yang di Kabupaten Gresik kerap diperkuat dengan pelibatan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai mediator dan penjamin perdamaian. Sebagai tindak lanjut, khususnya untuk delik aduan seperti penganiayaan ringan, korban dapat mengajukan surat pencabutan laporan yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan, dengan mekanisme yang berpedoman pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menilai keadilan substantif dan kepentingan korban tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan hukum formal, melainkan juga mempertimbangkan sejauh mana kesepakatan restorative justice yang dicapai benar-benar mampu memulihkan keadaan korban sebagaimana sediakala. Pendekatan ini mencerminkan bahwa keadilan substantif dalam konteks restorative justice lebih mengutamakan kemanfaatan nyata bagi korban dibandingkan sekadar penjatuhan hukuman kepada pelaku.

Dalam praktiknya, hakim memastikan bahwa seluruh proses kesepakatan berlangsung tanpa adanya unsur paksaan dan dilandasi oleh kesukarelaan penuh dari korban. Hal ini menjadi parameter penting, mengingat pemaafan yang lahir dari tekanan tidak akan menghasilkan pemulihan yang sesungguhnya. Hakim juga memperhatikan apakah syarat-syarat yang diajukan korban, seperti ganti rugi biaya pengobatan, kompensasi kerugian, maupun permintaan lainnya, telah terpenuhi secara nyata oleh pelaku sebelum kesepakatan damai dinyatakan sah. Penilaian hakim terhadap kepentingan korban dalam proses restorative justice juga diarahkan pada aspek kemanfaatan sosial. Hakim memandang bahwa menghukum pelaku tanpa memberikan pemulihan konkret kepada korban justru tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Hakim Pengadilan Negeri Gresik memastikan bahwa kesepakatan restorative justice terjadi secara sukarela melalui proses verifikasi yang dilakukan secara berlapis di dalam persidangan. Aspek kesukarelaan ini dipandang sebagai syarat mutlak yang tidak dapat dikompromikan, mengingat kesepakatan yang lahir dari tekanan atau paksaan tidak akan menghasilkan perdamaian yang bermakna dan berkeadilan bagi para pihak.

Dalam proses verifikasi tersebut, majelis hakim secara langsung menggali keterangan dari korban untuk memastikan bahwa pemaafan yang diberikan benar-benar lahir dari kehendak bebas tanpa adanya intimidasi, ancaman, maupun tekanan dari pihak mana pun, termasuk dari pelaku maupun keluarganya. Hakim juga memastikan bahwa korban memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari kesepakatan damai yang dicapai, sehingga persetujuan yang diberikan korban dilandasi oleh pemahaman yang utuh dan bukan sekadar formalitas belaka.

Tindak lanjut setelah tercapainya kesepakatan restorative justice di Pengadilan Negeri Gresik dituangkan dalam bentuk putusan hakim, bukan penghentian perkara sebagaimana berlaku pada tahap penyidikan atau penuntutan, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan hingga dijatuhkannya vonis guna memberikan kepastian hukum. Berbeda dengan mekanisme di tingkat penyidikan atau penuntutan yang dapat dihentikan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, kesepakatan damai di tingkat pengadilan tidak secara otomatis menggugurkan status terdakwa, melainkan berkas perdamaian, kesepakatan ganti rugi, dan pemulihan hak korban dimasukkan ke dalam berkas perkara sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akhir.

Dalam menyusun pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dengan beberapa aspek utama, yaitu tercapainya kesepakatan damai secara sukarela dan saling memaafkan antara terdakwa dan korban, penerapan asas kemanfaatan hukum yang memandang pemidanaan retributif tidak lagi relevan apabila kerugian telah dipulihkan, serta terpenuhinya kriteria restorative justice berupa ancaman pidana di bawah 5 tahun, kerugian materiil yang tidak besar, dan bukan merupakan tindak pidana berulang.

Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim pada umumnya menjatuhkan putusan yang sangat ringan atau berupa pidana bersyarat dengan masa percobaan, yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman fisik di lembaga pemasyarakatan, sekaligus memastikan kepentingan korban telah terpenuhi secara nyata melalui mekanisme pemulihan yang telah disepakati bersama.

Penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan ringan di Pengadilan Negeri Gresik dinilai memberikan dampak yang lebih nyata dan bermakna bagi korban dibandingkan dengan jalur pemidanaan konvensional. Apabila perkara hanya diselesaikan melalui hukum pidana semata, korban tidak memperoleh hal yang dapat memulihkan kondisinya secara langsung. Dalam kasus penganiayaan, korban mengalami luka fisik dan harus menanggung biaya pengobatan, sementara putusan pidana terhadap terdakwa tidak secara otomatis memberikan pemulihan atas kerugian tersebut. Melalui mekanisme restorative justice, pelaku dapat diwajibkan memberikan ganti rugi atau restitusi kepada korban, sehingga dampak dari perbuatan pelaku dapat diringankan secara konkret.

Meskipun demikian, hakim juga menyoroti permasalahan sistemik yang turut mempengaruhi efektivitas perlindungan korban di luar mekanisme restorative justice. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang seharusnya hadir untuk mendukung pemulihan korban dinilai belum memberikan dampak yang

signifikan. LPSK hanya berperan dalam penghitungan restitusi, sementara dalam praktiknya korban kerap harus menanggung sendiri biaya pengobatan hingga tahap persidangan karena mekanisme pelaporan ke LPSK yang tidak berjalan otomatis. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya pengobatan korban tindak pidana penganiayaan maupun pemerkosaan. Ironisnya, apabila korban tidak melaporkan kejadian tersebut sebagai tindak pidana dan mengklaimnya sebagai kecelakaan biasa, biaya pengobatan justru dapat ditanggung oleh BPJS. Situasi ini secara tidak langsung menciptakan disinsentif bagi korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Dalam konteks dampak restorative justice secara langsung, pendekatan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi korban dalam tiga aspek utama. Pertama, korban memperoleh pemulihan hak secara materiil melalui kompensasi atau ganti rugi atas luka dan kerugian yang dialami, mencakup biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya rehabilitasi, hingga kompensasi atas hilangnya penghasilan selama masa pemulihan. Kedua, korban terhindar dari trauma berkepanjangan yang kerap muncul akibat proses persidangan yang panjang dan konfrontatif. Ketiga, korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakannya secara langsung kepada pelaku, yang dalam banyak kasus memberikan kelegaan psikologis tersendiri. Dengan demikian, restorative justice dipandang sebagai pendekatan yang lebih holistik dalam memenuhi kepentingan korban, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara nyata atas perbuatannya.

2. Hambatan dan Upaya Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Gresik

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan penerapan restorative justice pada perkara penganiayaan ringan di Pengadilan Negeri Gresik dapat dikelompokkan menjadi hambatan yuridis dan hambatan sosial. Dari sisi yuridis, hambatan meliputi perubahan kategori penganiayaan menjadi penganiayaan berat atau direncanakan sehingga menjadi delik biasa yang tidak dapat diselesaikan di luar jalur formal, penolakan korban untuk memberikan pemaafan akibat trauma fisik maupun psikologis yang masih dirasakan, serta ketidakmampuan pelaku memenuhi syarat finansial seperti biaya pengobatan dan rehabilitasi akibat kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Sementara dari sisi sosial, dinamika kelompok atau komunitas di Kabupaten Gresik yang rawan konflik kekerasan, seperti perselisihan antar perguruan pencak silat, turut mempersulit tercapainya kesepakatan damai yang murni dan sukarela karena adanya tekanan dari kelompok pendukung masing-masing pihak.

Hambatan dari sisi korban menjadi faktor penentu utama kegagalan restorative justice, karena banyak korban yang lebih menginginkan pelaku dihukum setimpal dibandingkan menyelesaikan perkara secara damai, dan kehendak korban ini tidak dapat dipaksakan meskipun hakim telah memberikan penjelasan mengenai manfaatnya, sebab pemaksaan justru berpotensi menimbulkan reviktimisasi yang mencederai esensi pendekatan pemulihan.

Adapun hambatan dari sisi pelaku mencakup sikap tidak kooperatif berupa penghindaran proses mediasi atau penolakan mengakui kesalahan, ketiadaan itikad

baik seperti tidak bersedia meminta maaf atau menunjukkan empati kepada korban, serta ketidakmampuan memenuhi kesepakatan ganti rugi atau restitusi akibat kondisi ekonomi yang terbatas, di mana wanprestasi atas kesepakatan tanpa adanya kompensasi alternatif dapat menggugurkan seluruh proses. Dengan demikian, keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada sinergi antara kesediaan korban untuk memaafkan dan kemampuan nyata pelaku dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Kendala waktu dan tahapan proses perkara menjadi salah satu hambatan dalam penerapan restorative justice secara ideal di Pengadilan Negeri Gresik. Kendala pertama berkaitan dengan mekanisme proses hukum yang tetap berjalan meskipun kesepakatan damai telah tercapai, karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, kesepakatan yang baru tercapai pada tahap persidangan hanya menjadi pertimbangan hakim dalam putusan akhir, berbeda dengan tahap penyidikan atau penuntutan yang memungkinkan penghentian perkara secara langsung, sehingga penerapan restorative justice di tingkat pengadilan memerlukan waktu dan tahapan yang lebih panjang. Kendala kedua adalah keterbatasan waktu penahanan yang ketat pada tahap penyidikan dan penuntutan, di mana proses negosiasi ganti rugi dan perdamaian yang memakan waktu lama kerap memaksa aparat penegak hukum melanjutkan perkara ke tahap penuntutan agar masa penahanan tersangka tidak habis, sehingga mempersempit ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Selain itu, restorative justice juga dibatasi hanya pada tindak pidana ringan dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, sehingga semakin sulit diterapkan apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dengan dakwaan yang lebih berat.

Selain kendala waktu, terdapat pula kendala pembuktian ketika perkara penganiayaan diarahkan pada restorative justice di tingkat pengadilan. Kendala pertama berkaitan dengan kondisi berkas perkara yang pada saat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gresik umumnya telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dengan seluruh alat bukti seperti visum et repertum dan keterangan saksi telah terpenuhi, sehingga mengarahkan perkara pada restorative justice di tahap persidangan menjadi lebih kompleks karena proses pembuktian materiil secara formal telah selesai, dan hal ini bersinggungan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Kendala kedua adalah pembuktian keabsahan kesepakatan damai itu sendiri, di mana hakim memerlukan bukti valid bahwa perdamaian terjadi secara sukarela tanpa paksaan, intimidasi, atau tekanan dari pihak mana pun, sementara verifikasi atas hal tersebut terkadang sulit dilakukan secara formil di ruang sidang karena dinamika yang terjadi di luar persidangan tidak selalu dapat direkonstruksi secara utuh melalui mekanisme pembuktian yang bersifat prosedural.

Dari sisi pertimbangan hukum, hakim Pengadilan Negeri Gresik terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kategorisasi delik tindak pidana penganiayaan, yaitu apakah termasuk delik aduan atau delik biasa, karena hanya tindak pidana yang memenuhi kriteria tertentu seperti ancaman hukuman tidak melebihi 5 tahun dan bukan merupakan penganiayaan berat atau yang

direncanakan yang dapat diarahkan pada restorative justice, sehingga pertimbangan hukum hakim tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memerlukan penilaian cermat terhadap fakta konkret yang terungkap selama persidangan.

Selain aspek hukum, faktor sosial-budaya masyarakat Kabupaten Gresik juga berperan ganda dalam penerapan restorative justice, baik sebagai faktor pendukung maupun hambatan tergantung konteks dan dinamika sosial yang melingkupi suatu perkara. Dari sisi pendukung, budaya musyawarah dan kekeluargaan yang mengakar kuat, seperti tradisi rembug warga dan penyelesaian masalah secara mufakat, sejalan dengan prinsip dasar restorative justice, sementara keberadaan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dihormati turut memperkuat efektivitas proses ini melalui peran mereka sebagai mediator yang membangun kepercayaan dan memulihkan kerukunan sosial pascaterjadinya tindak pidana.

Namun di sisi lain, terdapat pula faktor sosial-budaya yang menjadi hambatan, yaitu masih kuatnya paradigma keadilan retributif di sebagian kalangan masyarakat yang membuat korban atau keluarganya menuntut hukuman berat bagi pelaku, kekhawatiran terhadap tekanan sosial dalam proses perdamaian di luar pengadilan akibat ketidakseimbangan kuasa antara keluarga pelaku yang lebih berpengaruh dengan korban yang berada pada posisi lebih lemah sehingga dapat memaksa korban berdamai bukan atas dasar kesukarelaan, serta stigma sosial yang masih melekat pada pelaku tindak pidana yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial meskipun kesepakatan restorative justice telah dicapai dan seluruh kewajiban telah dipenuhi.

Pengadilan Negeri Gresik telah melakukan sejumlah upaya konkret untuk mengoptimalkan penerapan restorative justice dalam penanganan perkara penganiayaan. Upaya pertama dan paling signifikan adalah pengintegrasian mekanisme identifikasi restorative justice ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai arahan Mahkamah Agung, di mana setiap perkara yang masuk akan secara otomatis diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan kriteria kelayakan, yaitu status pelaku sebagai bukan residivis dan ancaman hukuman yang tidak melebihi 5 tahun penjara, sehingga potensi restorative justice dapat terdeteksi sejak awal tanpa harus menunggu inisiatif manual dari para pihak. Apabila kriteria tersebut terpenuhi, pengadilan dapat menerbitkan penetapan yang menjadi landasan formal bagi para pihak untuk menempuh proses perdamaian, dengan tetap mensyaratkan pemaafan dari korban sebagai syarat utama yang tidak dapat digantikan oleh sistem mana pun, sehingga SIPP berperan sebagai alat bantu identifikasi awal sementara keberhasilan pelaksanaannya tetap bergantung pada kehendak dan kesukarelaan para pihak.

Selain penguatan sistem, Pengadilan Negeri Gresik juga berkomitmen mendorong sosialisasi restorative justice secara lebih luas dan sistematis, yang diharapkan dapat dilakukan sejak tahap awal proses penegakan hukum mulai dari penyidik kepolisian hingga penuntut umum di Kejaksaan, sehingga pemahaman mengenai mekanisme dan manfaatnya dapat terbangun sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, mengingat peran pengadilan dalam konteks ini lebih bersifat fasilitatif daripada instruktif.

Lebih lanjut, hakim Pengadilan Negeri Gresik menyampaikan sejumlah harapan terhadap peraturan, pedoman, dan dukungan kelembagaan agar penerapan restorative justice dapat berjalan lebih optimal. Harapan pertama adalah pembentukan dan pengoptimalan Rumah Restorative Justice di wilayah Kabupaten Gresik sebagai wadah mediasi yang netral dan mudah diakses masyarakat, sehingga proses perdamaian dapat berlangsung lebih awal sebelum perkara dilimpahkan ke ranah persidangan formal. Harapan kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang mediasi dan restorative justice, agar hakim, jaksa, dan penyidik kepolisian di wilayah Gresik memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip, mekanisme, dan teknik fasilitasi restorative justice, sehingga mampu mengidentifikasi potensi penerapannya secara tepat dan menjalankan prosesnya secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Pengadilan Negeri Gresik telah berjalan dengan mengacu pada prinsip pemulihan, musyawarah, dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penerapannya tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui penilaian terhadap syarat formil dan materiil, seperti batas ancaman pidana, sifat delik, status pelaku, adanya kesepakatan damai, serta terpenuhinya kepentingan korban. Dalam praktiknya, keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada kesukarelaan korban dan pelaku, di mana korban dapat menetapkan syarat pemulihan yang harus dipenuhi pelaku, sedangkan pelaku wajib menunjukkan penyesalan, itikad baik, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Hakim berperan aktif sebagai fasilitator yang menjembatani dialog kedua belah pihak, memastikan tidak ada paksaan, serta menjadikan kesepakatan damai sebagai dasar pertimbangan dalam putusan. Dengan demikian, restorative justice dalam perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Gresik lebih menekankan pemulihan keadaan korban dan tanggung jawab nyata pelaku dibandingkan pemidanaan yang bersifat retributif.

Hambatan penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Gresik berasal dari faktor yuridis, sosial, dan kultural, antara lain karena ancaman pidana yang melebihi batas, perkara yang tergolong penganiayaan berat atau delik biasa, penolakan korban untuk berdamai, ketidakmampuan pelaku memenuhi ganti rugi. Di samping itu, budaya masyarakat Gresik yang menjunjung musyawarah menjadi faktor pendukung, tetapi pada saat yang sama masih terdapat paradigma pembalasan, stigma sosial terhadap pelaku, dan potensi ketidakseimbangan kuasa dalam proses perdamaian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Gresik telah melakukan berbagai upaya optimalisasi, seperti integrasi identifikasi restorative justice ke dalam SIPP, sosialisasi sejak tahap awal penanganan perkara, penguatan sinergi antarlembaga, pembentukan Rumah Restorative Justice, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mediasi. Oleh

karena itu, keberhasilan restorative justice memerlukan dukungan regulasi yang seragam, koordinasi yang kuat, serta partisipasi aktif para pihak dan masyarakat agar tujuan pemulihan dan keadilan dapat tercapai secara efektif.

2. Saran

- 1) Bagi Pengadilan Negeri Gresik, disarankan agar penerapan restorative justice pada perkara penganiayaan lebih dioptimalkan melalui peran hakim sebagai fasilitator perdamaian yang aktif dan objektif.
- 2) Bagi masyarakat Kabupaten Gresik, disarankan agar budaya musyawarah tetap dijaga, namun tanpa tekanan terhadap pihak mana pun dalam proses perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D. (2026). Restorative justice sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 4742–4750.
- Arifullah, A., Rusli, M., Nur, A. W., Saende, Z. R., & Sulfan, S. (2025). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 164.
- Ashshofa, B. (2004). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Damayanti, M. (2025, Desember 6). *Mengenal konsep pemidanaan restorative justice dan rehabilitative justice di Indonesia dari pendekatan historis*. DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html>
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan pendekatan restorative justice dan sistem peradilan konvensional dalam penanganan kasus pidana. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948.
- Hasibuan, V. N. (n.d.). *Penerapan restorative justice dalam praktik penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia*. Pengadilan Negeri Prabumulih. <https://pn-prabumulih.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/6901-penerapan-restorative-justice-dalam-praktik-penegakan-hukum-pada-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen sebagai upaya pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 140–155.
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2026, Februari 11). *Tren penganiayaan meningkat, kasus tokoh masyarakat jadi sorotan*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tren_penganiayaan_meningkat_kasus_tokoh_masyarakat_jadi_sorotan
- Radar Gresik. (2026). *Kasus pengeroyokan di Gresik, dua terdakwa divonis 5 dan 6 bulan penjara*. <https://radargresik.jawapos.com/hukum-dan-kriminal/2604100007/kasus-pengeroyokan-di-gresik-dua-terdakwa-divonis-5-dan-6-bulan-penjara>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Sunarso, S. (2014). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.